

**Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 8/PID/2018/PT.PDG Dikaitkan dengan Tujuan Pidanaan**

**Oleh : Jefri Arfendi**

**Pembimbing I : Dr Emilda Firdaus, SH.,MH**

**Pembimbing II: Erdiansyah,SH.,MH**

**Alamat : Jl. Cipta Karya Gg. Lengkepe Blok B12, Kota Pekanbaru**

**Email : arfendij@gmail.com. Telepon : 0823-8418-5740**

**ABSTRACT**

*Judges who decide to consider, seek justice come to ask for justice, if they do not find a written law, they must collect unwritten laws to decide based on the law as those who argue and are responsible. In decision number 8/PID/2018/PT.PDG the panel of judges handed down the verdict that the defendant was placed under house arrest. With the verdict of the panel of judges who sentenced the defendant to prison, the purpose of a conviction was not fulfilled.*

*This type of research can be classified in the type of normative legal research, an attempt to find whether the applied law is suitable for solving a particular case or problem, where the sound of the rules is found. Based on the nature of this legal research, it is descriptive in nature, namely reviewing the subject matter in accordance with the scope and identification of the problem through a law approach carried out by examining the laws and regulations relating to the legal issues being studied.*

*From the results of research and discussion it can be concluded that, First, the Judge's Consideration in Imposing Criminal Sanctions Against Fraudsters in Decision Number 8/PID/2018/PT.PDG is the defendant fulfilling the elements of criminal acts as regulated in Article 378 of the Criminal Code. Reasons that incriminate the criminal: while carrying out their actions the Defendant is still a civil servant in the Padang High Prosecutor's Office and the Defendant's actions have dishonored the Attorney's institution as a law enforcement institution. As well as circumstances that alleviate criminality: The defendant still has children who are still breastfeeding. Second, the legal analysis of verdict number 8/PID/2018/PT.PDG is starting from the indictment which mixes a series of acts between fraud and embezzlement, not the maximum demands given by the public prosecutor, then the judge in determining the crime as if too much guided by the demands of the public prosecutor, without regard to the facts of the trial which incriminated many defendants.*

**Keywords: Decision - Judge Considerations - Criminal Purpose.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat yang diharapkan sebagai instrument penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perorangan, sebagai katalisator pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan tersebut.<sup>1</sup>

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia yang berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan atau keserasian, antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif.<sup>2</sup>

Hakim sebagai orang yang dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan, andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam hal tersebut, maka hakim harus menemukan hukumnya. Penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan baik dengan jalan

interpretasi maupun dengan jalan analogi atau pengkonkritan hukum.<sup>3</sup>

Belakangan ini, sering terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Kejahatan secara universal yaitu, dapat terjadi dimana saja, kapan saja, siapa saja, bahkan akibat yang dirasakan sama yaitu penderitaan secara fisik maupun non fisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (magis) maupun pada harta kekayaan. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.<sup>5</sup>

Adapun tindak pidana penipuan yang diangkat dalam Penelitian ini adalah kasus yang terjadi di Kota Sawahlunto yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu perkara Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor : 8/PID/2018/PT.PDG, yang menundukkan Ayu Wandira seorang Pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai terdakwa.

---

<sup>1</sup>Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Prespektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No.1 Agustus 2010, hlm.91.

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.18

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 19

<sup>4</sup> Emilda Firdaus, "Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. I, No. 1 Agustus 2008, hlm. 21.

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adi Bakti, Bandung, 1996, hlm.100

Dalam kasus tersebut Ayu Wandira didakwa melakukan tindak pidana penipuan. Penipuan tersebut dilakukan dengan cara membohongi dan mengiming-imingi saksi korban Endang Sukardi. Tindak pidana penipuan ini berawal ketika saksi korban Endang Sukardi mendapat informasi dari saksi Sigit yang diketahuinya dari terdakwa Ayu Wandira akan dilakukan lelang secara tertutup di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Berdasarkan informasi tersebut saksi Endang tertarik untuk membeli 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX dan diminta menyerahkan uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- untuk disetor ke rekening terdakwa Ayu Wandira.

Kemudian saksi Endang menghubungi terdakwa Ayu Wandira untuk mengganti motor yang akan diambil menjadi Motor Kawasaki Ninja 2 tak dan terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- atas permintaan tersebut saksi Endang mengirimkan uang tersebut ke rekening terdakwa.

Bahwa Januari 2016 terdakwa menawarkan kawasaki ninja 4 tak kepada saksi Endang sebagai pengganti ninja 2 tak dan diminta menambah biaya sebesar Rp. 4.000.000,- lalu terdakwa kembali menghubungi saksi Endang untuk memiminta pembayaran biaya perbaikan dan biaya balik nama motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- semuanya disanggupi oleh saksi Endang.

Bahwa April 2016 terdakwa kembali menghubungi saksi Endang untuk meminta biaya tambahan untuk percepatan pengeluaran unit yang akan diberikan untuk orang gudang sebesar Rp. 2.500.000,- atas permintaan tersebut saksi Endang kembali menyanggupinya. Karena sepeda motor tersebut tidak ada kepastian hingga tanggal 30 Mei 2016 saksi Endang mendatangi rumah terdakwa

dan menanyakan kepastian kapan penyerahan 1 unit sepeda motor yang dijanjikan oleh terdakwa, namun hingga saat ini motor tersebut tidak diserahkan dan uang lelang yang telah diberikan kepada terdakwa juga tidak dikembalikan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Endang mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,-.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut tindak pidana penipuan ini mendakwa Ayu Wandira tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Selain itu terdakwa juga diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili tindak pidana penipuan ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dan menyatakan terdakwa ditahan dengan tahanan rumah. Menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>6</sup>

Dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana tahanan rumah terhadap terdakwa, maka tujuan pemidanaan tersebut tidak terpenuhi. Terdakwa tidak mendapatkan efek jera sehingga bisa kembali mengulangi tindak pidana

---

<sup>6</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 11.

tersebut karena lemahnya pengawasan terhadap penahanan rumah, dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya korban lain dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.

Sehingga aparat penegak hukum harus teliti dalam menangani perbuatan tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya serta kesalahan dalam pertimbangannya dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim.

Atas dasar uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum, untuk itu peneliti mengangkat dengan judul : **Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 8/PID/2018/PT.PDG Dikaitkan dengan Tujuan Pidanaan.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 8/PID/2018/PT.PDG?
2. Bagaimanakah analisis hukum terhadap Putusan Hakim nomor 8/PID/2018/PT.PDG dikaitkan dengan tujuan pidana?

## **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk diketahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 8/PID/2018/PT.PDG.
- b. Untuk diketahui analisis hukum terhadap Putusan Hakim nomor 8/PID/2018/PT.PDG dikaitkan dengan tujuan pidana.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 8/PID/2018/PT.PDG.
- b. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Peneliti terkait masalah yang diteliti.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pidanaan**

Pidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidana dapat pula diartikan dengan hukuman. Sudarto mengemukakan bahwa “pidana tidak hanya enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa cap oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat jahat”. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut “stigma”. Jadi orang tersebut mendapat stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.<sup>7</sup>

Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>8</sup>

1. Teori absolut (*retributif*)
2. Teori Relatif (*utilitarian*)
3. Teori Gabungan (*Integratif*)

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23.

<sup>8</sup> Dwidjata Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, P.T. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan atau untuk kepentingan di masa yang akan datang.

## 2. Teori Keadilan

Menurut pandangan Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua macam, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*communitatief*”. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsinya menurut prestasinya. Sedangkan keadilan *communitatief* adalah memberikan sebanyak-banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa.<sup>9</sup>

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti dari *the different principle* adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.<sup>10</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat menyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>11</sup>

## E. Kerangka Konseptual

---

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Terjemahan Rasisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.<sup>12</sup>
- b. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>14</sup>

### 2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*).

### 4. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik data primer ataupun data sekunder, peneliti menganalisis data secara *kualitatif*, yang pada dasarnya menyorot pada masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 54

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 112.

<sup>14</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 8.

memecahkan pada objek-objek penelitian dalam unsur-unsur tertentu, kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya, data ini kemudian diolah dengan mengkaji secara logis dan yuridis dengan target untuk mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.<sup>15</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai oleh beliau sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefenisikan beliau sebagai “*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut*”.

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 67.

Menurut R. Tresna, menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat terkait peristiwa pidana, beliau menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

#### **2. Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis dan (2) dari sudut undang-undang.

Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk.<sup>16</sup> Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>17</sup>

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

#### **3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 82.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 378 KUHP diatur mengenai tindak-tindak penipuan (*oplichting*) dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari Bab XXV, Buku II KUHP memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas atau "*bedrog*". Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materiel delict*", artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.<sup>18</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pidanaan

### 1. Pengertian Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>19</sup> Sedangkan A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>20</sup>

Simons mengakatan pidana atau *straf* dapat diartikan sebagai

berikut "Sesuatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap sesuatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah".<sup>21</sup>

### 2. Dasar Pidanaan

Pidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Sudarto, tujuan pidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang.<sup>23</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 110.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 1.

<sup>20</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 31.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>22</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 125

<sup>23</sup> Sudarto, *Op.cit.*, hlm. 83

## Putusan

### 1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>24</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

Bagaimanapun baiknya segala Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu<sup>25</sup>:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
5. Sikap batin pelaku tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>24</sup> Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 77

### 2. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>26</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan.

Hakim dalam membuat Putusan pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 153.

dimasukkan dalam surat Putusan. Salah satu hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pembedaan sebagaimana disebutkan Pasal 197 KUHAP ayat (9) adalah Pertimbangan Hukum.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Nomor 8/PID/2018/PT.PDG.**

Menilai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/PID/2018/PT.PDG, dibutuhkan paparan terlebih dahulu mengenai duduk perkara yakni dimana selanjutnya akan dipahami alasan hukum (*legal reason*) dari pertimbangan hakim tersebut.

##### **1. Posisi Kasus**

Bahwa terdakwa Ayu Wandira pada hari jumat tanggal 9 Oktober 2015 bertempat di Bank BRI unit Pasar Sapan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto atau suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terhadap saksi korban Endang Sukardi.

##### **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum telah memberikan dakwaan terhadap terdakwa pada perkara dengan nomor register perkara 8/PID/2018/PT.PDG yang berbentuk dakwaan alternatif

##### **3. Tuntutan Penuntut Umum**

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ayu Wandira telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayu Wandira dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

##### **4. Fakta-Fakta Hukum**

###### **a. Keterangan Saksi**

1. Endang Sukardi alias Endang
2. Tusi Purwanti alias Tusi.
3. Prihandoko Susilo alias Eko
4. Sigit Pamungkas alias Sigit
5. Yogi Ramadhoni alias Yogi
6. Bobby Tri Pringgo alias Veri

###### **b. Keterangan Terdakwa**

Terdakwa Ayu Wandira alias Ayu pernah bekerja menjadi PNS di Kantor

Kejaksaan Republik Indonesia sejak tahun 2011, pada tahun 2015 Terdakwa bekerja sebagai Staf Pidana Umum pada Kantor Kejaksaan Tinggi Padang. Saat ini Terdakwa tidak bekerja lagi di Kantor Kejaksaan dan Terdakwa telah diberhentikan dari Kantor Kejaksaan dikarenakan permasalahan perkara ini yang membuat Terdakwa tidak masuk kerja sehingga Terdakwa dibehentikan dari Kantor Kejaksaan tersebut. Terdakwa juga pernah bertugas di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto selama 2 (dua) tahun. Terdakwa kenal dengan saksi Eko pada tahun 2015. Terdakwa memberitahu saksi Eko kalau ada lelang sepeda motor di Kejaksaan Tinggi Padang dan terdakwa bisa mengupayakan lelang sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa menawarkan lelang tersebut kepada saksi Eko karena Terdakwa diberitahu melalui Telepon oleh Om Terdakwa yang bernama Ari Akerman yang saat itu berada di Kalimantan.

Terdakwa membenarkan bahwa saksi Endang Sukardi ingin membeli sepeda motor pelelangan yang ada di Kejaksaan Tinggi Padang melalui saksi Sigit Pamungkas dan total uang yang telah disetorkan oleh saksi Endang Sukardi ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa pernah menunjukkan Surat Perjanjian Pelelangan yang ditandatangani Kepala Pelelangan kepada saksi Endang Sukardi dengan tujuan meyakinkan saksi bahwa ada

lelang di Kejaksaan Tinggi. Terdakwa membenarkan seluruh bukti transfer dari saksi Endang ke rekening BRI atas nama Terdakwa.

## 5. Pertimbangan Hakim

Hakim yang mengadili perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menggerakkan saksi Endang Sukardi untuk membeli sepeda motor lelang melalui Terdakwa yakni dengan menawarkan kepada saksi Endang Sukardi sepeda motor dengan harga yang sangat murah, yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 4 Tak tahun 2016 total harga hanya Rp.17.500.00,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan harga normal 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di pasaran masih sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga penawaran dengan harga murah tersebut membuat saksi Endang Sukardi tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dan mau menyetorkan uangnya kepada Terdakwa.

Disamping itu yang membuat saksi Endang Sukardi menjadi yakin untuk memesan sepeda motor pelelangan melalui Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mengatakan bisa mengupayakan lelang sepeda motor tersebut, terlebih saat saksi Endang Sukardi bertemu Terdakwa di rumah saksi Sigit Pamungkas, Terdakwa memakai baju dinas Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa menggerakkan saksi Endang Sukardi sebagaimana diuraikan di atas merupakan suatu bentuk tindakan yang menggunakan martabat palsu dan rangkaian kebohongan, oleh karena sebenarnya Terdakwa tidak tahu apakah lelang sepeda motor di Kantor Kejaksaan Tinggi Padang tahun 2015 tersebut memang ada dan Terdakwa juga tidak tahu bagaimana prosedur lelang di Kantor Kejaksaan Tinggi, dimana menurut keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa hanya mengetahui mengenai lelang tersebut melalui perkataan Ari Akerman yang merupakan kakak kandung dari Almarhum ayah Terdakwa yang mengatakan bahwa di Kantor Kejaksaan Tinggi Padang akan ada lelang sepeda motor.

## 6. Vonis Hakim

### a. Putusan Pengadilan Negeri

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pid.B/2017/PN Swl, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Wandira terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti Dikembalikan kepada saksi Sigit Pamungkas melalui Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

### b. Putusan Tingkat Banding

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan putusan nomor: 8/PID/2018/PT.PDG, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 87/Pid.B/2017/PN Swl tanggal 2 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

#### **B. Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 8/PID/2018/PT.PDG Dikaitkan dengan Tujuan Pidanaan**

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana.<sup>27</sup>

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, Ayu Wandira dalam perkara pidana dengan nomor register perkara 8/PID/2018/PT.PDG didakwa dengan dengan dakwaan alternatif, yaitu bahwa dalam dakwaan tersebut jaksa penuntut umum mengalami keragu-raguan dalam menetapkan pasal yang akan didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan tindak pidana yang di lakukannya, hal itu dikarenakan terdapat kesamaan sifat dan ancaman pidana dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dimana dicampur adukannya uraian perbuatan dengan unsur-unsur penipuan dan penggelapan.

Seperti diketahui, Terdakwa Ayu Wandira di dakwa dengan dua ketentuan tindak pidana yang berbeda yaitu Pasal 372 KUHPidana atau Pasal 378 KUHPidana. Sementara rangkaian perbuatan yang menjadi dasar dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum merupakan rangkaian yang sama. Tentunya sangat mustahil terhadap satu rangkaian perbuatan yang sama di dakwa dengan dua tindak pidana berbeda, dimana setiap unsur-unsur dari tindak pidana tersebut berbeda satu dengan lainnya.

Disisi lain, Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Ayu Wandira dengan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP dan tidak mengikutsertakan Pasal 64 KUHP sebagai pemberatan yakni perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara terus menerus sehingga Terdakwa Ayu Wandira tidak perlu membuktikan terkait dengan hubungan hukum. Padahal berdasarkan fakta dipersidangan tindak pidana penipuan yang diperbuat Terdakwa kepada saksi Endang Sukardi dilakukuan secara berulang dan terus menerus dalam kurun waktu tertentu dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa saksi Endang Sukardi bukanlah satu-satunya korban dari Terdakwa.

Jadi, dari hal tersebut diatas jaksa penuntut umum menyusun dakwaan tersebut secara alternatif karena ada keraguan terhadap perbuatan dan keberadaan pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP dan juga memeberikan keleluasan kepada hakim untuk memberi pilihan dalam menerapkan hukum yang lebih tepat dalam dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan.

---

<sup>27</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, ELSAM, Jakarta, 2005, hlm 10.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor 87/Pid.B/2017/PN Swl vonis Majelis Hakim yaitu: “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan”. Sedangkan berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi Padang nomor 8/PID/2018/PT.PDG vonis Majelis Hakim yaitu: “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 87/Pid.B/2017/PN Swl tanggal 2 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah”.

Para hakim telah menyadari diberikan jaminan kebebasan dalam memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks pemidanaan, harus dikaitkan pula dengan asas legalitas yakni *Nullum delictum, nulla poena sine previa lege punalli* (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).<sup>28</sup>

Berdasarkan analisis diatas, mulai dari surat dakwaan yang mencampur adukan rangkaian perbuatan antara tindak pidana penipuan dengan penggelapan, tidak maksimalnya tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum, kemudian hakim dalam menentukan pidana seolah-olah terlalu berpedoman pada tuntutan penuntut umum, tanpa memperhatikan fakta-fakta dipersidangan yang banyak memberatkan terdakwa. Menurut peniti hal-hal tersebut yang

membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pidana 7 bulan dan terdakwa ditetapkan menjalani penahanan rumah.

Dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana tahanan rumah terhadap terdakwa, maka tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tidak terpenuhi. Terdakwa tidak mendapatkan efek jera dari perbuatannya sehingga bisa kembali mengulangi tindak pidana tersebut karena lemahnya pengawasan terhadap penahanan rumah. Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

##### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Nomor 8/PID/2018/PT.PDG adalah terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Alasan yang memberatkan pidana: Terdakwa sempat menikmati hasil perbuatannya, dan pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa masih berstatus sebagai PNS Kejaksaan Tinggi Padang dan

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 42.

perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan institusi Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum. Serta keadaan yang meringankan pidana: Terdakwa masih memiliki anak yang masih menyusui, Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian korban Endang Sukardi, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Analisis hukum terhadap putusan nomor 8/PID/2018/PT.PDG adalah mulai dari surat dakwaan yang mencampur adukan rangkaian perbuatan antara tindak pidana penipuan dengan penggelapan, tidak maksimalnya tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum, kemudian hakim dalam menentukan pidana seolah-olah terlalu berpedoman pada tuntutan penuntut umum, tanpa memperhatikan fakta-fakta dipersidangan yang banyak memberatkan terdakwa. Dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana tahanan rumah terhadap terdakwa, maka tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tidak terpenuhi. Terdakwa tidak mendapatkan efek jera dari perbuatannya sehingga bisa kembali mengulangi tindak pidana tersebut karena lemahnya pengawasan terhadap penahanan rumah. Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

## B. Saran

1. Perlu dibuat sebuah sistem yang membuat hakim tidak tergantung pada tuntutan pidana penuntut umum dalam penjatuhan pidana. Diperlukan data pemidanaan di setiap wilayah hukum pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang memudahkan hakim menemukan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat yang sesungguhnya telah berhasil digali dan disajikan oleh para hakim yang lebih dahulu bertugas di wilayah hukum pengadilan tersebut. Dengan demikian, lama kelamaan ketergantungan kepada isi surat tuntutan pidana akan hilang, dan para hakim lebih leluasa menjatuhkan putusan pemidanaan yang dipandang adil.
2. Diharapkan ada aturan perundang-undangan yang jelas mengatur kriteria apa saja yang bisa membuat seorang terdakwa dapat dijatuhkan penahanan rumah. Selama ini didalam KUHP maupun KUHAP tidak ada pasal yang mengatur tentang kriteria khusus apa saja yang membuat hakim dapat menghukum terdakwa menjadi tahanan rumah. Menurut peneliti penahan rumah sudah tidak relevan lagi diterapkan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, karena tidak akan membikin efek jera kepada terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Zainal, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. ELSAM, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 2005, *Teori - teori dan*

- Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Bonger, W.A., 2003, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Priatno, Dwidjata, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, P.T. Rafika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Redika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus**
- Emilda Firdaus, 2008, “Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. I, No. 1 Agustus.
- Erdiansyah, 2010 “Kekerasan Dalam Penyidikan Prespektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No.1 Agustus.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641.
- D. Website**
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/letak-perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> diakses, tanggal, 16 Desember 2018